



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 880/109.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 29/01/2019


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberhentian Tugas Tambahan Kepala Sekolah An.Hadida

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Ikshan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 28/03/1911:38



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN KEPALA SEKOLAH


WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 090/117/DIKBUD/2019 tanggal 8 Januari 2019 Perihal Usulan Pembebasan Jabatan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah a.n. HADIDA, maka dapat ditarik kembali penugasannya dan selanjutnya tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya serta berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu memberhentikan saudara HADIDA, Nip. 19660625 198610 2 004 dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dari huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Tambahan Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : HADIDA
- b. NIP : 19660625 198610 2 004
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina, (IV/a) / 1 Oktober 2013
- d. Jabatan : Guru Madya
- dari tugas tambahan sebagai Kepala PAUD KT. Kayumalue Ngapa dan selanjutnya tetap melaksanakan tugas sebagai Guru PAUD.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala PAUD.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.